



**THE APPLICATION OF LAW ON CHILD SEXUAL ABUSE BY TNI MEMBER IN APPEAL DECISION NO. 15-K/PMT-II/BDG/AD/I/2023 REVIEWED FROM THE CRIMINAL CODE AND CHILD PROTECTION ACT.**

**PENERAPAN HUKUM PELECEHAN SEKSUAL ANAK OLEH ANGGOTA TNI DALAM PUTUSAN BANDING NO. 15-K/PMT-II/BDG/AD/I/2023 DITINJAU DARI KUHP DAN UU PERLINDUNGAN ANAK**

Thessa Dirgantari<sup>1</sup>, Lily Andayani, Zulfika Ikrardini<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Prodi Ilmu Hukum Unjani

<sup>2</sup> Universitas Jenderal Achmad Yani

---

**Article Info**

**Corresponding Author:**

Penulis Korespondensi

[thessadirgantari84@gmail.com](mailto:thessadirgantari84@gmail.com)

**History:**

Submitted: 13-05-2025

Revised: 10-07-2025

Accepted: 10-09-2025

**Keyword:**

[Child; Crime; Military; Sexual Abuse.]

**Kata Kunci:**

[Anak; Militer; Pencabulan; Pidana.]



Copyright © 2024  
by Jurnal  
Rechtswetenschap

**All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.**

---

**Abstract**

*Sexual abuse against minors is a serious crime violating both criminal law and ethics, especially when committed by Indonesian National Armed Forces (TNI) members, who should serve as moral examples. Such acts meet the elements of criminal offenses under Article 290 of the Indonesian Penal Code (KUHP), regardless of penetration or physical violence, as the victim is a minor. This research highlights the urgency of strict, fair, and transparent law enforcement to uphold TNI's institutional integrity and ensure optimal child protection. Using a normative juridical approach with document study techniques, the research analyzes laws and court decisions. The method used is qualitative normative analysis with descriptive presentation. The findings emphasize that sexual abuse by TNI members must be categorized as a criminal offense against morality, requiring firm prosecution to maintain the TNI's credibility and ensure justice and protection for child victims.*

---

**Abstrak**

Tindak pencabulan terhadap anak di bawah umur merupakan pelanggaran serius hukum pidana umum dan etika, terutama jika dilakukan anggota TNI yang semestinya menjadi teladan. Perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana dalam Pasal 290 KUHP, meskipun tanpa penetrasi atau kekerasan fisik, karena korban masih anak. Oleh karena itu, tindakan pelaku harus dikategorikan sebagai tindak pidana kesusilaan, bukan sekadar pelanggaran kesopanan. Penegakan hukum tegas, adil, dan transparan sangat penting untuk menjaga integritas TNI dan memberikan perlindungan maksimal kepada korban anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan teknik studi dokumen terkait perundang-undangan dan putusan hakim. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penegakan hukum terhadap kejahatan pencabulan anak oleh anggota TNI.

---

Metode analisis yang digunakan bersifat normatif kualitatif dengan penyajian deskriptif analisis. Kesimpulannya, pencabulan anak oleh anggota TNI adalah pelanggaran berat yang harus diproses sebagai tindak pidana kesusilaan secara tegas, adil, dan transparan.

---

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kiritikan dari berbagai elemen masyarakat. Pertanyaan yang dilontarkan adalah sejauh mana pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan hukum pada anak sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia. Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua.<sup>1</sup>

Dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap anak, banyak ditemukan tindak pidana yang terjadi pada anak. Salah satu bentuk tindak pidana pada anak yakni kejahatan pelecehan seksual terhadap anak. Berdasarkan Pasal 76 E juncto Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:

*“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul di pidana penjara paling singkat 5(Lima) Tahun dan paling lama 15(Lima Belas) Tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah).”*

Berdasarkan pasal diatas Perbuatan cabul adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seseorang dan sebagainya.<sup>2</sup> Dalam mengungkapkan tindak kejahatan pelecehan seksual terhadap anak, pelaku tindak

---

<sup>1</sup> Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 122.

<sup>2</sup> Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 80.

kejahatan seringkali memanfaatkan ketidaktahuan, ketidakberdayaan, atau ketergantungan anak untuk melakukan perbuatan cabul tersebut.

Defnisi persetubuhan dalam pasal perkosaan menurut *Arrest Hoge Raad* tanggal 5 Februari 1912 W.9292 adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dengan kemaluan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak, dalam hal kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani. R. Soesilo juga memberikan defnisi serupa untuk unsur persetubuhan yang terdapat dalam Pasal 284 KUHP. Lalu dalam *Arrest Hoge Raad* tanggal 5 Februari 1912 juga ditemukan pendapat bahwa suatu persinggungan diluar antara alat kelamin pria dan alat kelamin wanita bukan merupakan persatuan antara alat-alat kelamin yang diperlukan dalam suatu perkosaan.

Sementara itu, penetrasi terhadap vagina oleh anggota tubuh lain atau persentuhan antara penis dengan vagina (menggesek-gesekkan, menempelkan tidak sampai masuk) tidak dapat dikategorikan sebagai persetubuhan sebagaimana salah satu unsur dalam Pasal 285 KUHP, melainkan termasuk dalam perbuatan cabul Pasal 289-290 KUHP. Hal ini dapat dilihat dari perkara-perkara dimana terdakwa melakukan perbuatan sesuai dengan Pasal 289-290 KUHP. Pendapat Majelis Hakim tersebut sejalan dengan pendapat dalam *Arrest Hoge Raad* tanggal 5 Februari 1912, sebagai berikut.

*“suatu persinggungan di luar antara alat kelamin pria dan alat kelamin wanita bukan merupakan persatuan antara alat-alat kelamin yang diperlukan dalam suatu perkosaan”*

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Sianturi, yaitu jika kemaluan si pria hanya “sekedar menempel” di atas kemaluan si wanita, tidak dapat dipandang sebagai persetubuhan, melainkan pencabulan dalam arti sempit, yang untuk itu diterapkan Pasal 289-290 KUHP, yang mengkategorikan penetrasi terhadap vagina oleh penis sebagai perbuatan cabul, bukan sebagai persetubuhan, artinya bukan melanggar Pasal tentang pemerkosaan, melainkan bersalah melanggar Pasal 289-290 KUHP tentang pencabulan.

Mengungkapkan kasus pelecehan seksual terhadap anak adalah kejahatan serius yang merusak kehidupan dan perkembangan psikologis korban. Tidak hanya dilakukan oleh orang-orang di luar lingkup keluarga, kejahatan ini juga bisa dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya memberikan perlindungan, termasuk anggota institusi seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Perkara pencabulan yang dilakukan oleh anggota TNI ini dapat dilihat dalam putusan di Pengadilan Militer II-09 Bandung Putusan Tingkat Banding No. 15-K/PMT-II/BDG/AD/I/2023 terdakwa atas nama Prada Imanuel Mendrofa berdinis di Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad, Terdakwa melakukan Tindak Kejahatan Pencabulan pada anak dibawah umur, perbuatan tersebut dilakukan masih dalam lingkup TNI. Perilaku Terdakwa yang tidak mentaati peraturan yang berlaku dilingkungan TNI, adanya penekanan dari Pimpinan agar menghindari perbuatan Asusila apalagi dilingkungan Keluarga Besar TNI. Pada hakekatnya Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan perbuatan yang menyimpang dan bertentangan dengan norma agama serta kesusilaan, perbuatan Terdakwa tersebut tidak menghiraukan norma-norma dan aturan yang berlaku baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan TNI. Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut merusak citra dan nama baik Satuan Terdakwa di mata masyarakat.

Tindak kejahatan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur oleh anggota TNI merupakan pelanggaran berat hukum dan etika. Perbuatan ini memenuhi unsur pidana dalam Pasal 281 KUHP jo Pasal 26 KUHPM dan UU No. 35 Tahun 2014. Penelitian terdahulu oleh Hariyanto (UNISSULA) meneliti proses penyidikan oleh Polisi Militer, sedangkan Anita Zahri (Unsri) fokus pada pertanggungjawaban pidana anggota TNI. Penelitian ini berbeda karena mengkaji analisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan tingkat banding No. 15-K/PMT-II/BDG/AD/I/2023. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum terhadap tindak kejahatan pelecehan seksual kepada anak dibawah umur yang dilakukan oleh anggota TNI. Dengan demikian Peneliti ingin meneliti tentang pertimbangan hakim ditinjau dari ketentuan perundang undangan dan faktor faktor yang harus menjadi pedoman hakim dalam memutus suatu perkara Pelecehan Seksual kepada anak dibawah umur yang dilakukan oleh anggota TNI.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah ditetapkan sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum mengenai Tindak Kejahatan Pelecehan Seksual kepada anak dibawah umur yang dilakukan oleh anggota TNI?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Tingkat Banding NO. 15-K/PMT-II/BDG/AD/I/2023 dalam tindak Kejahatan Pelecehan Seksual kepada anak

dibawah umur yang dilakukan oleh anggota TNI ditinjau dari Pasal 281 KUHP jo Pasal 26 KUHPM Dan UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?

### **3. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji norma-norma hukum melalui studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan yang mengacu pada norma hukum yang berlaku, serta pendekatan kasus yang merujuk pada Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 15-K/PMT-II/BDG/AD/I/2023. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji buku, jurnal, dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang relevan. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode normatif kualitatif, dengan menyusun data secara teratur, logis, dan sistematis untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Referensi yang digunakan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUHP, KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta teori-teori hukum dan pertimbangan hakim yang relevan

## **B. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Ketentuan Hukum Mengenai Tindak Kejahatan Pencabulan Kepada Anak Dibawah Umur Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI**

Pencabulan oleh Moeljatno dikatakan sebagai segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminannya.<sup>3</sup> Definisi yang diungkapkan Moeljatno lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan nafsu kelaminnya, di mana langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat dipidana. R. Soesilo memberikan penjelasan terhadap perbuatan cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.<sup>4</sup>

Perbuatan cabul pada anak bisa diorientasikan juga dengan kegiatan-kegiatan seksual yang verbal dan non verbal, seperti memegang bagian kemaluan seseorang,

---

<sup>3</sup> Moeljatno, 2003, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 106

<sup>4</sup> R. Soesilo. 1996. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Bogor : Politeia. Hlm 212

ajakan berhubungan seksual yang tidak dikehendaki korban dan ada unsur pemaksaan didalamnya. Perbuatan cabul sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdiri dari perbuatan cabul pada orang yang telah dewasa, anak-anak dan pada yang sejenis, perbuatan cabul pada orang dewasa diatur dalam Pasal 281, 282, 283, 283 bis, 284 dan 286 KUHP. Perbuatan cabul pada anak-anak diatur dalam Pasal 287, 288, 289, 290 dan 291 sedangkan perbuatan cabul pada sesama jenis diatur dalam pasal 292 dan 293, adanya pasal 292 dan 293 menunjukkan bahwa perbuatan pelecehan seksual yang masuk katagori perbuatan cabul tidak hanya berlangsung antara lakilaki dan perempuan saja akan tetapi juga terhadap yang sejenis.

Pasal 290 KUHP memberikan perlindungan khusus terhadap korban tindak pencabulan, terutama anak di bawah umur atau individu yang dalam kondisi tidak berdaya. Ketentuan ini mengatur tiga situasi yang dianggap sebagai perbuatan cabul yang berat: pertama, jika dilakukan terhadap orang yang pingsan atau tidak berdaya; kedua, terhadap anak yang diketahui atau sepatutnya diduga belum berusia 15 tahun atau belum cukup umur untuk menikah; dan ketiga, membujuk anak dalam kategori tersebut untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul atau hubungan seksual di luar perkawinan. Pasal ini menunjukkan perhatian hukum terhadap kerentanan anak-anak dan pentingnya memastikan bahwa mereka terlindungi dari eksploitasi seksual dalam bentuk apa pun, dengan ancaman pidana penjara maksimal tujuh tahun sebagai bentuk penegakan keadilan. Sebagai bentuk penegasan atas beratnya dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana kesusilaan atau dalam hal ini pencabulan, hukum pidana Indonesia juga memberikan ketentuan pidana yang lebih berat apabila kejahatan-kejahatan dalam pasal-pasal sebelumnya mengakibatkan luka berat atau bahkan kematian, diatur dalam Pasal 291 KUHP.

Dalam banyak kasus, korban pencabulan mengalami berbagai tantangan psikologis dan sosial, termasuk stigma yang menghalangi mereka untuk melapor. Namun, ketika pelaku berasal dari institusi yang seharusnya menjaga keamanan dan kehormatan masyarakat, situasi ini menciptakan dilema moral dan etika yang kompleks. Perkara pencabulan yang dilakukan oleh anggota TNI ini dapat dilihat dalam putusan di Pengadilan Militer II-09 Bandung Putusan Tingkat Banding No. 15-K/PMT-II/BDG/AD/I/2023 terdakwa atas nama Prada Imanuel Mendrofa berdinis di Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad, Terdakwa melakukan Tindak Kejahatan Pencabulan pada anak

dibawah umur, perbuatan tersebut dilakukan masih dalam lingkup TNI. Perilaku Terdakwa yang tidak mentaati peraturan yang berlaku dilingkungan TNI, adanya penekanan dari Pimpinan agar menghindari perbuatan Asusila apalagi dilingkungan Keluarga Besar TNI. Pada hakekatnya Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan perbuatan yang menyimpang dan bertentangan dengan norma agama serta kesusilaan, perbuatan Terdakwa tersebut tidak menghiraukan norma-norma dan aturan yang berlaku baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan TNI. Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut merusak citra dan nama baik Satuan Terdakwa di mata masyarakat.

Perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh anggota TNI seperti dalam kasus Prada Imanuel Mendrofa sangat bertentangan dengan ketentuan hukum yang telah diuraikan sebelumnya, khususnya pasal 290 KUHP yang secara tegas melindungi anak di bawah umur dari perbuatan cabul. Sebagai prajurit TNI, terdakwa tidak hanya melanggar hukum pidana umum, tetapi juga mencederai sumpah prajurit dan etika militer yang menuntut untuk melindungi rakyat serta menjunjung tinggi kehormatan, termasuk kehormatan perempuan dan anak-anak. Ketika pelaku berasal dari institusi yang seharusnya menjadi benteng perlindungan masyarakat, maka perbuatannya tidak hanya melukai korban secara fisik dan psikologis, tetapi juga mencoreng citra institusi dan menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap aparat negara. Karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku dari kalangan militer harus dilakukan secara tegas dan transparan untuk memberikan efek jera serta memulihkan martabat korban dan institusi yang tercoreng.

Penulis berpendapat bahwa hukum pidana Indonesia sudah memberikan dasar perlindungan yang cukup kuat terhadap anak di bawah umur dari tindak pencabulan dan kejahatan seksual lainnya. Dengan mencantumkan unsur usia, kondisi korban yang tidak berdaya, serta memperberat ancaman pidana jika mengakibatkan luka berat atau kematian, hukum berupaya menegaskan bahwa kejahatan terhadap anak adalah pelanggaran serius terhadap martabat dan hak asasi manusia. Namun, dalam praktiknya, efektivitas penegakan hukum ini masih sering terkendala oleh kurangnya pelaporan, budaya tabu, dan proses hukum yang panjang. Oleh karena itu, selain memperkuat regulasi, perlu juga ada dukungan sistem perlindungan anak yang terpadu, termasuk edukasi, layanan psikologis, dan proses hukum yang berpihak pada korban.

## **2. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Tingkat Banding NO. 15-K/PMT-II/BDG/AD/I/2023 Dalam Tindak Kejahatan Pelecehan Seksual Kepada Anak Dibawah Umur Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI Ditinjau Dari Pasal 281 KUHP Jo Pasal 26 KUHPM Dan UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak**

Dalam putusan tingkat banding NO. 15-K/PMT-II/BDG/AD/I/2023 majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap terdakwa a.n immanuel mendrofa tidak tepat dan tidak adil serta seimbang dengan kesalahan terdakwa. Majelis Hakim menganggap perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kesopanan yang derajatnya tidak sampai pada perbuatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ke 1 KUHP yang berbunyi *barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesuliaan*,<sup>5</sup> diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

Penulis berpendapat tindakan terdakwa jika dilihat dari fakta fakta persidangan yang telah di muat dalam putusan hakim Tingkat Pertama No. 142-K/PM II-09/AD/IX/2022 bahwa perbuatan terdakwa yang berwujud pelecehan seksual yang merujuk pada tindakan pencabulan dengan cara menggesek gesekan kemaluannya ke pantat korban sambil mengeluarkan suara desahan.<sup>6</sup> Dengan melihat fakta tersebut perbuatan terdakwa sesuai dengan Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Sianturi, yaitu jika kemaluan si pria hanya “sekedar menempel” di atas kemaluan si wanita, tidak dapat dipandang sebagai persetubuhan, melainkan pencabulan dalam arti sempit, yang untuk itu diterapkan Pasal 289-290 KUHP, yang mengkategorikan penetrasi terhadap vagina oleh penis sebagai perbuatan cabul, bukan sebagai persetubuhan, artinya bukan melanggar Pasal tentang pemerkosaan, melainkan bersalah melanggar Pasal 289-290 KUHP tentang pencabulan. Dalam kasus ini tidak adanya kekerasan seksual yang diberikan terdakwa kepada korban maka pasal yang seharusnya diterapkan oleh majelis hakim yaitu pasal 290 KUHP karena melihat korbannya pada saat kejadiannya umurnya belum genap 15 tahun atau masih di bawah umur. <sup>7</sup>

Berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama No. 142-K/PM II-09/AD/IX/2022, penulis berpendapat

---

<sup>5</sup> Pasal 281 ke 1 KUHP

<sup>6</sup> putusan hakim Tingkat Pertama No. 142-K/PM II-09/AD/IX/2022

<sup>7</sup> pasal 290 KUHP

bahwa perbuatan terdakwa yang berupa tindakan menggesek-gesekkan alat kelamin ke bokong korban sambil mengeluarkan suara desahan termasuk dalam kategori perbuatan cabul yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 290 KUHP. Tindakan tersebut memiliki muatan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban, dan dilakukan terhadap anak yang secara hukum masih berada di bawah umur, sehingga unsur objektif dan subjektif delik pencabulan terpenuhi.

Pendapat majelis hakim yang mengatakan bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kesopanan yang derajatnya tidak sampai pada perbuatan yang melanggar kesusilaan, Kesusilaan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti perihal susila; memiliki keterikatan dengan adab dan sopan santun. Juga diartikan sebagai norma yang baik; kelakuan yang baik; tata krama yang luhur.<sup>8</sup> Adami Chazawi dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana mengenai Kesopanan, menyebutkan bahwa kesusilaan yang merupakan terjemahan kata *zeden* dalam kalimat *Misdrijven tegen de zeden* dan *Overtredingen betreffende de zeden* oleh penulis hukum kita dipahami sebagai adab sopan santun dalam hal yang berhubungan dengan seksual atau dengan nafsu birahi.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana yang merupakan pelanggaran terhadap kesopanan dibagi menjadi dua yaitu:

1. Tindak pidana melanggar kesusilaan (*zedelijkheid*). Yang termasuk di dalam tindak pidana yang melanggar kesusilaan ini terdapat di dalam KUHP yaitu pada Pasal 281 sampai dengan Pasal 299, sedangkan untuk pelanggaran golongan pertama (kesusilaan) dirumuskan di dalam Pasal 532 sampai dengan Pasal 535 KUHP.
2. Tindak pidana melanggar kesopanan (*zeden*) yang bukan kesusilaan, artinya di luar atau tidak mengatur mengenai masalah seksual, diatur di dalam ketentuan Pasal 300 sampai dengan Pasal 303 KUHP. Sementara itu untuk pelanggaran dirumuskan dalam Pasal 536 sampai dengan Pasal 547 KUHP.<sup>9</sup>

Dari sini dapat dilihat bahwa tindakan terdakwa yang melanggar pasal 281 ke-KUHP ataupun pasal 290 KUHP yang penulis rasa lebih tepat untuk diterapkan karena

---

<sup>8</sup> Arti Kata Susila, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (<http://kbbi.web.id/susila>), diakses pada tanggal 28 april 2025

<sup>9</sup> Adami Chazawi, Op. Cit, hlm 3

melihat bahwa korbannya adalah anak di bawah umur dan tindakan terdakwa merupakan tindakan pencabulan, kedua pasal tersebut termasuk kedalam kategori melanggar kesusilaan Menurut Wirjono Prodjodikoro.

Pendapat ini sejalan dengan pandangan Sianturi yang menegaskan bahwa tindakan menempelkan alat kelamin, meskipun tanpa penetrasi, tetap dapat dikualifikasikan sebagai pencabulan dalam arti sempit, yang termasuk ke dalam pelanggaran terhadap kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 dan 290 KUHP. Di sisi lain, pendapat majelis hakim yang menilai bahwa perbuatan tersebut hanya sebatas pelanggaran terhadap kesopanan dan belum mencapai derajat pelanggaran terhadap kesusilaan, tidak sepenuhnya tepat jika dikaji dari aspek doktrinal.

Menurut Adami Chazawi, kesusilaan (*zeden*) dalam konteks hukum pidana merujuk pada adab atau norma yang mengatur perilaku seksual dan nafsu birahi. Sementara itu, Wirjono Prodjodikoro membagi tindak pidana yang berkaitan dengan kesopanan menjadi dua kategori, yaitu tindak pidana yang melanggar kesusilaan (Pasal 281–299 KUHP) dan tindak pidana yang melanggar kesopanan non-seksual (Pasal 300–303 KUHP). Dengan demikian, perbuatan terdakwa yang secara substansial merupakan tindakan cabul terhadap anak di bawah umur seharusnya dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang melanggar kesusilaan dan dikenakan Pasal 290 KUHP, bukan sekadar dianggap sebagai pelanggaran terhadap kesopanan.

Dengan demikian Penulis berpendapat bahwa tindakan terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta persidangan yang dimuat dalam Putusan Hakim Tingkat Pertama No. 142-K/PM II-09/AD/IX/2022, yakni menggesek-gesekkan alat kelamin ke bokong korban sambil mengeluarkan suara desahan, merupakan perbuatan yang secara jelas mengandung unsur seksual dan memenuhi unsur pencabulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 290 KUHP. Pendapat ini diperkuat oleh pandangan Sianturi yang menyatakan bahwa tindakan menempelkan alat kelamin ke tubuh korban tanpa penetrasi tetap dikategorikan sebagai pencabulan, bukan persetubuhan. Meskipun tidak disertai kekerasan fisik, namun karena korban masih di bawah umur, maka perbuatan tersebut tetap termasuk dalam tindak pidana kesusilaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, argumentasi majelis hakim yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa hanya melanggar kesopanan dan belum sampai melanggar kesusilaan, kurang tepat jika dikaitkan dengan definisi kesusilaan sebagaimana dijelaskan oleh Adami

Chazawi dan klasifikasi tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro. Dengan demikian, tindakan terdakwa seyogianya dikategorikan sebagai pelanggaran kesusilaan dan diterapkan Pasal 290 KUHP karena memenuhi unsur pencabulan terhadap anak di bawah umur.

### **C. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, tindakan pencabulan yang dilakukan oleh anggota TNI terhadap anak di bawah umur, sebagaimana dalam Putusan No. 142-K/PM II-09/AD/IX/2022, merupakan pelanggaran serius terhadap hukum pidana umum, etika militer, dan nilai kesusilaan. Perbuatan terdakwa yang mengandung unsur seksual, meskipun tanpa penetrasi atau kekerasan fisik, tetap memenuhi unsur tindak pidana kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 290 KUHP. Oleh karena itu, pendapat majelis hakim yang hanya menilai sebagai pelanggaran kesopanan kurang tepat dan seharusnya perbuatan terdakwa dikategorikan sebagai tindak pidana kesusilaan. Penegakan hukum terhadap kasus ini harus dilakukan secara tegas, adil, dan transparan untuk menjaga kepercayaan publik dan perlindungan maksimal kepada korban.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **BUKU**

- Mansur, Didik M. Arief dan Gultom, Elisatris, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).
- Chazawi, Adami, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987)
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Junior, Franciscus, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).

#### **PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor  
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak